

# Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP

Silawati Dayang G<sup>1</sup>, Sandra Olivia Putri L<sup>2</sup>, Ananda Kyara Putri K<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.  
E-mail: silawatidgo3@gmail.com (CA)

---

**Abstrak:** Perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi tantangan besar meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan lembaga pengawas independen yang dapat memastikan implementasi undang-undang berjalan efektif. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kekosongan lembaga pengawas dalam UU PDP mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia; dan (2) apakah arah pembaharuan hukum yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan lembaga pengawas menghambat perlindungan data pribadi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Pembaharuan hukum yang diperlukan meliputi pembentukan lembaga pengawas independen yang dapat berfungsi efektif dalam memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip keadilan dalam teori Friedman, yang menekankan hubungan antara hukum, lembaga, dan masyarakat. Dengan pembaharuan ini, diharapkan perlindungan data pribadi dapat lebih terjamin dan efektif di masa depan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Lembaga Pengawas, Pembaharuan Hukum.

---

**Sitasi:** Dayang G, S., Lase, S. P. O., & Putri K, A. K. (2025). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 106–113. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.433>

## 1. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat global, termasuk Indonesia. Salah satu perubahan paling nyata terlihat dalam transformasi aktivitas perdagangan melalui platform digital dan *e-commerce*. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta beragamnya pilihan produk menjadikan transaksi digital sebagai preferensi utama masyarakat modern (Saputra et al., 2023).

*E-commerce* sebagai bentuk perdagangan berbasis teknologi informasi, telah merevolusi konsep pasar tradisional menjadi interaksi jarak jauh melalui internet tanpa keterikatan ruang dan waktu. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan

Republik Indonesia (2023), nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2023 mencapai Rp533 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp476 triliun. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum baru, terutama terkait perlindungan data pribadi konsumen. Dalam transaksi digital, data pribadi menjadi komoditas bernilai tinggi yang rentan terhadap eksploitasi, penyalahgunaan, serta kejahatan siber.

Data yang semestinya dijaga kerahasiaannya justru sering kali diperjualbelikan di pasar gelap (*dark web*) atau disalahgunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan subjek data. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan hukum data pribadi konsumen di Indonesia, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik (Fad, 2021).

Sebagai respon terhadap kebutuhan regulasi, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi. UU PDP merupakan tonggak penting dalam pembangunan rezim perlindungan data nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data global, seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa (Yudistira & Ramadani, 2023). Meskipun demikian, efektivitas UU PDP masih dipertanyakan mengingat hingga saat ini lembaga pengawas yang seharusnya dibentuk berdasarkan Pasal 58 dan 59 UU PDP belum juga terealisasi. Ketiadaan lembaga ini menyebabkan kekosongan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum administrasi perlindungan data pribadi, yang pada akhirnya melemahkan implementasi norma hukum yang telah diundangkan.

Kondisi ini diperparah oleh berbagai kasus kebocoran data berskala besar yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2020 terjadi kebocoran data 91 juta akun pengguna Tokopedia yang diperjualbelikan secara ilegal (C. Indonesia, 2020). Pada tahun 2021, kasus kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan menghebohkan publik, disusul oleh kebocoran data pengguna Lazada dan data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (Rahel Narda Chaterine, 2021). Dalam kasus-kasus tersebut, tidak terdapat mekanisme remediasi yang efektif bagi korban kebocoran data, baik berupa ganti rugi maupun pemulihan hak-hak subjek data, menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum perlindungan data di Indonesia.

Dari perspektif teori hukum, kegagalan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman (1975), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen, yaitu struktur, substansi, dan kultur. Dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia, substansi hukum (UU PDP) telah tersedia, namun struktur hukum berupa lembaga pengawas belum terbentuk. Kekosongan struktur ini menyebabkan ketidakmampuan sistem hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan, penegakan, dan perlindungan hukum secara optimal. Selain itu, budaya hukum (*legal culture*) masyarakat dan korporasi yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan data pribadi juga menjadi faktor penghambat implementasi efektif UU PDP.

Secara faktual, Pasal 47 UU PDP mengatur bahwa pengendali data wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan harus dapat menunjukkan pertanggungjawaban tersebut di hadapan hukum. Namun, tanpa adanya lembaga pengawas independen yang bertugas menerima laporan, mediasi sengketa, atau menjatuhkan sanksi administratif, ketentuan tersebut menjadi tidak efektif dalam praktik. Misalnya, dalam kasus kebocoran data Tokopedia, konsumen tidak memiliki mekanisme formal untuk menuntut pertanggungjawaban atau memperoleh pemulihan hak atas pelanggaran data yang terjadi.

Dalam kajian terdahulu, Alief Akbar dan rekan-rekannya dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 juga menyoroti lemahnya mekanisme perlindungan data pribadi dan kurangnya kejelasan tanggung jawab pelaku usaha (Kastulani et al., 2024). Meski demikian, belum banyak kajian yang secara khusus membahas kebutuhan pembaharuan hukum dalam aspek pembentukan struktur kelembagaan sebagaimana diamanatkan UU PDP.

Oleh sebab itu, dalam konteks kekosongan lembaga pengawas dan lemahnya implementasi UU PDP, diperlukan pembaharuan hukum yang bersifat struktural. Pembaharuan tersebut mencakup percepatan pembentukan lembaga pengawas independen, penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi administratif, serta pengembangan sistem perlindungan hak-hak subjek data pribadi dalam transaksi digital dan *e-commerce*. Dengan demikian, perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik melalui sistem hukum yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis tentang bagaimana kekosongan lembaga pengawas dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia, dan apakah arah pembaharuan hukum yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## **2. Metode**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menganalisa data untuk menjawab/memecahkan permasalahan. Sedangkan, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang sudah ada atau terdahulu, misalnya dari dokumen, arsip, laporan, publikasi atau informasi yang telah dipublikasi oleh pihak lain. Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode

pendekatan deduktif dan dalam pembahasan disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas isu yang diteliti.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas terhadap Efektivitas Perlindungan Data

Pembaharuan hukum merujuk pada proses perubahan atau pembaruan terhadap suatu sistem hukum agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan yang muncul dalam masyarakat. Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup perubahan dalam regulasi, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Pembaharuan ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang, pembentukan peraturan baru, atau reformasi lembaga-lembaga hukum yang ada. Pembaharuan hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Hal ini sangat relevan dalam konteks perkembangan pesat teknologi informasi dan *e-commerce*, yang menuntut perlindungan data pribadi yang lebih baik dan lebih efisien (Soekanto, 2006).

Teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975) menawarkan pandangan yang relevan dalam menganalisis sistem hukum dalam konteks perubahan sosial. Friedman mengemukakan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, melainkan sistem yang selalu berkembang, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Friedman menyebutkan tiga elemen utama dalam sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan kebudayaan hukum. Ketiganya saling berhubungan dan harus beradaptasi dengan perubahan masyarakat.

Dalam konteks UU PDP, teori Friedman menekankan pentingnya struktur hukum yang efisien, yang mencakup lembaga-lembaga pengawas yang berfungsi untuk menegakkan peraturan, serta substansi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Selain itu, kebudayaan hukum yang mencakup sikap masyarakat terhadap hukum dan hak-hak mereka juga perlu diperhatikan. Pembaharuan hukum dalam konteks UU PDP harus mencakup perubahan dalam ketiga elemen ini untuk menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang efektif (Sautunnida, 2018).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan regulasi penting yang dirancang untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Namun, meskipun telah disahkan, implementasi UU PDP masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan lembaga pengawas yang independen, yang sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan UU PDP berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Pasal 58 UU PDP menyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawas adalah tanggung jawab pemerintah. Namun, dalam realisasinya lembaga tersebut sampai saat ini belum terbentuk, sehingga menyebabkan kekosongan dalam pengawasan terhadap pengendali data dan prosesor data pribadi. Padahal, lembaga ini menjadi bagian paling penting dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan

perlindungan data pribadi, serta untuk menindak tegas pihak-pihak yang melanggar hak-hak konsumen. Pasal 58 UU PDP menyatakan bahwa "Pemerintah membentuk lembaga yang berfungsi sebagai pengawas terhadap pengendali data dan prosesor data yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Ketiadaan lembaga pengawas yang konkret ini memperburuk efektivitas dalam pelaksanaan UU PDP, karena tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk secara aktif mengawasi, menegur, atau memberikan sanksi kepada pengendali data yang melanggar ketentuan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum yang jelas terkait dengan lembaga pengawas dan kewenangannya (Nurhabibah et al., 2023).

Berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi, beberapa pasal dalam UU PDP perlu diperbaharui. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah Pasal 47 UU PDP, yang mengatur mengenai tanggung jawab pengendali data. Pasal ini masih terlalu umum dan belum memberikan rincian yang cukup spesifik mengenai prosedur yang harus dilakukan pengendali data dalam mengelola data pribadi, serta mekanisme untuk memberikan pertanggungjawaban jika terdapat kebocoran data. Pasal 47 UU PDP menyatakan "Pengendali data bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi yang dilakukan dan wajib memastikan bahwa data pribadi tersebut diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Namun, pasal ini harus diubah agar dapat lebih spesifik untuk membahas mengenai sanksi yang diterima pengendali data yang gagal melindungi data pribadi, serta bagaimana konsumen yang menjadi korban dapat mendapatkan ganti rugi atau reparasi hukum. Selain itu, UU PDP juga perlu menyertakan ketentuan yang lebih jelas tentang prosedur pengaduan bagi konsumen yang menjadi korban kebocoran data.

### **3.2 Arah Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Sebagai bagian dari pembaharuan yang perlu dilakukan, UU PDP harus memberikan kejelasan mengenai pembentukan lembaga pengawas. Pembaharuan hukum ini mencakup dua aspek penting: Pertama, kejelasan mengenai struktur dan fungsi lembaga pengawas, dan Kedua, kewenangan lembaga tersebut untuk menindak pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

Dalam konteks ini, lembaga pengawas tidak hanya bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan UU PDP, tetapi juga untuk menyediakan mekanisme yang jelas bagi konsumen dalam mengajukan pengaduan dan mendapatkan ganti rugi. Lembaga ini juga harus memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hak-hak konsumen terkait data pribadi mereka. Pembaharuan ini harus mencakup pengaturan lebih rinci mengenai struktur lembaga pengawas, prosedur pengawasan, serta mekanisme pengaduan dan ganti rugi bagi konsumen.

Dalam menganalisis perlindungan data pribadi, Teori Keadilan dari John Rawls sangat relevan. Rawls menyatakan bahwa prinsip dasar keadilan adalah memberikan kebebasan yang setara kepada semua individu dan memastikan bahwa

ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika itu menguntungkan mereka yang paling dirugikan. Dalam konteks UU PDP, setiap individu harus diberikan kebebasan untuk mengontrol informasi pribadinya, dan apabila terjadi pelanggaran, harus ada mekanisme untuk mengoreksi ketidaksetaraan yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut. Teori keadilan ini mendasari perlunya lembaga pengawas yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya lembaga yang independen dan berfungsi dengan baik, masyarakat dapat merasa dilindungi dan memiliki saluran untuk menuntut pertanggungjawaban jika hak mereka atas data pribadi tidak terpenuhi.

Jika pembaharuan hukum ini dilakukan, efektivitas UU PDP dalam lima tahun ke depan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan adanya lembaga pengawas yang berfungsi secara efektif, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas, Indonesia dapat menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang lebih kuat. Dengan demikian, di masa depan, pelanggaran terhadap data pribadi akan dapat ditekan, dan masyarakat akan lebih percaya terhadap perlindungan hukum yang diberikan. Namun, tanpa pembaharuan hukum yang tepat, dalam lima tahun ke depan Indonesia mungkin akan terus menghadapi masalah terkait dengan kebocoran data yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, urgensi pembaharuan hukum harus segera dilakukan agar pelaksanaan UU PDP dapat lebih optimal dan bermanfaat bukan hanya bagi negara melainkan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain lembaga pengawas, UU PDP juga perlu memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen yang menjadi korban kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Saat ini, UU PDP belum memberikan rincian yang jelas mengenai cara konsumen untuk dapat mengajukan gugatan atau *claim* terhadap pengendali data yang lalai dalam melindungi data pribadinya. Oleh karena itu, penting untuk memperbaharui UU PDP agar menyertakan ketentuan yang jelas mengenai prosedur pengaduan, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen.

Teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks pembaharuan UU PDP. Friedman menekankan pentingnya sistem hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dalam konteks ini, pembaharuan UU PDP sangat diperlukan agar regulasi ini dapat mengikuti perkembangan pesat di dunia digital, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi masyarakat. Pembaharuan yang dilakukan harus mencakup perbaikan pada struktur hukum, substansi hukum, dan kebudayaan hukum yang ada, agar perlindungan data pribadi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Pembaharuan hukum dalam UU PDP sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan memperbaiki pasal-pasal yang ada, khususnya terkait dengan lembaga pengawas dan mekanisme penyelesaian sengketa, UU PDP dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen. Dalam lima tahun ke depan, pembaharuan ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan efisien, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

#### 4. Penutup

Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiganya harus berjalan seiring dan saling memperkuat agar sistem hukum mampu merespons dinamika zaman, khususnya dalam konteks perkembangan digital. Dalam hal perlindungan data pribadi, Indonesia menghadapi tantangan serius akibat belum optimalnya ketiga elemen tersebut. Ketiadaan lembaga pengawas yang independen menciptakan kekosongan dalam struktur hukum, yang pada akhirnya melemahkan penegakan perlindungan terhadap data pribadi dan membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran yang merugikan konsumen.

Sejalan dengan hal tersebut, pembaruan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi kebutuhan yang mendesak. Salah satu agenda utama dalam pembaruan ini adalah pembentukan lembaga pengawas yang independen dan berfungsi sebagai pilar struktural penegakan hukum perlindungan data. Lembaga ini harus dibekali kewenangan yang jelas dan kuat, mencakup pengawasan, penjatuhan sanksi administratif, penyelesaian sengketa, serta pemberian ganti rugi kepada korban pelanggaran. Dalam kerangka Teori Keadilan John Rawls, urgensi pembentukan lembaga ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap hak dasar individu, yakni hak untuk mengontrol dan melindungi data pribadinya dari penyalahgunaan.

Jika pembaruan hukum dilaksanakan secara komprehensif, termasuk dengan pembentukan lembaga pengawas yang independen dan berdaya, maka Indonesia berpotensi membangun sistem perlindungan data pribadi yang lebih kuat, transparan, dan berkeadilan dalam lima tahun ke depan. Sistem ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola digital, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tatanan hukum yang responsif dan adaptif terhadap tantangan teknologi informasi. Sebaliknya, tanpa pembaruan yang memadai, Indonesia berisiko terus menghadapi permasalahan kebocoran data, rendahnya akuntabilitas, dan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen digital.

#### Reference

- Fad, M. F. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah. *Muamalatuna*, 13(1), 33–69.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Indonesia, C. (2020). *Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual*, diakses 20 April 2025. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>
- Indonesia, K. P. R. (2023). *Laporan Perkembangan E-Commerce di Indonesia Tahun 2023*.
- Kastulani, M., & Basir, (2024). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80

- Tahun. *Journal of Sharia and Law*, 3(4), 1217–1237.
- Nurhabibah, N. I., Rosadi, S. D., & Nasution, F. U. (2023). Tanggung Jawab Pengendali Data Dalam Memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak di Indonesia: Studi Komparasi Negara Inggris. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 207–223.
- Rahel Narda Chaterine, D. P. (2021). *Kemenkominfo Duga 279 Juta Data Penduduk yang Bocor Identik dengan Data BPJS Kesehatan*. [https://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/15192491/kemenkominfo-duga-279-juta-data-penduduk-yang-bocor-identik-dengan-data-bpjs#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/15192491/kemenkominfo-duga-279-juta-data-penduduk-yang-bocor-identik-dengan-data-bpjs#google_vignette)
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *TEKNOLOGI INFORMASI: Peranan TI dalam berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–384.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar Hukum Indonesia. *UI, Jakarta*.
- Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3917–3929.
- .

\*\*\*\*\*